



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No 12 Telp / Fax (0527) 63664 Kode Pos 71414
AMUNTAI

**PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 642.3 / 136 - IMB / KPT / X / 2014**

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU,**

Menimbang d.s.b
Mengingat d.s.b
Memperhatikan d.s.b

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada

- | | |
|-----------------------|---|
| - Nama | : Helmi, S.Pd |
| - Alamat | : Jl. Pangeran Antasari No. 271 RT.001 Kelurahan Antasari
Kecamatan Amuntai Tengah |
| - Alamat Bangunan | : Jl. Bihman Villa No. 173 RT. 4
Desa / Kelurahan Murung Sari
Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| - Luas Bangunan | : 15.5m x 7m x 1 Lantai = 108.5m ² |
| - Konstruksi Bangunan | : Tiang Kayu, Lantai Kayu, Dinding Beton, Atap Multiroof |

KEDUA : Ketentuan Bangunan

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Nama Pemilik | : Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| - Fungsi Bangunan | : Pembangunan Bangunan Gedung Baru Fungsi Sosial dan Budaya |
| - Jenis Bangunan | : Permanen Non Komersil |
| - Penggunaan Bangunan | : Bangunan Sekolah |
| - Letak bangunan dengan As Jalan | : 30.00 meter |
| - Berbatasan dengan | a. Sebelah Utara : Muhammad Noor
b. Sebelah Barat : Rumah Dinas Guru
c. Sebelah Selatan : Jalan Bihman Villa
d. Sebelah Timur : Gang |

KETIGA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Wajib :

- Bilamana Pemerintah melebarkan jalan sehingga mengenai Bangunan dimaksud dan atau Bangunan tersebut mengganggu Keamanan Jalan, dan Keindahan Kota, maka yang bersangkutan harus Memotong/Membongkar Bangunan dimaksud tanpa ganti rugi sesuai dengan pernyataan yang di buat oleh pemilik bangunan;
- Dalam Tempo 6 (enam) bulan bangunan dimaksud sudah selesai dikerjakan dan segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bangunan dimaksud memenuhi ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku mengenai persyaratan Konstruksi, Arsitektur, Instalasi Lingkungan Hidup, Keselamatan Hidup dan Tata Ruang;
- Meletakkan Plang IMB yang diberikan pada bagian depan Bangunan

KEEMPAT : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan yang tidak mentaati peraturan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, maka IMB yang telah diberikan akan dicabut, dan terhitung sejak tanggal pencabutan IMB, pelaksanaan kegiatan Pembangunan harus dihentikan dan bangunan dapat dibongkar secara sepihak tanpa ganti rugi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tembusan :

- Kepala DPKT Kab. HSU
- Kepala Kantor Satpol PP Kab. HSU
- Camat Amuntai Tengah
- Kepala Desa / Lurah Murung Sari
- Arsip

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 15 Oktober 2014

Kepala Kantor,



Drs. H. AKHMAD RIFANIANSYAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620707 198503 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 87.... Tahun 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MURUNG SARI 2
KELURAHAN MURUNG SARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

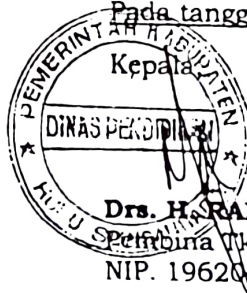
- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tetib administrasi terhadap SDN Murung Sari 2 Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1976, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Murung Sari 2 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 30 Mei 2017



Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.